

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026117214, 17 Juli 2026

Pencipta

Nama : **Prof. Ir. Agus Suprpto, MSc., Ph.D., IPM., Dr. Ir. Djoko Andrijono, M.T. dkk**
Alamat : **Jl. Bukit Tanggul S-1 No.48, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65142**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Merdeka Malang**
Alamat : **Jl. Terusan Raya Dieng 62 -64, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65146**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis**

Judul Ciptaan : **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP) START-UP BOILER WATER TUBE PABRIK GULA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **10 Juli 2026, di Kota Malang**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor Pencatatan : **001353411**

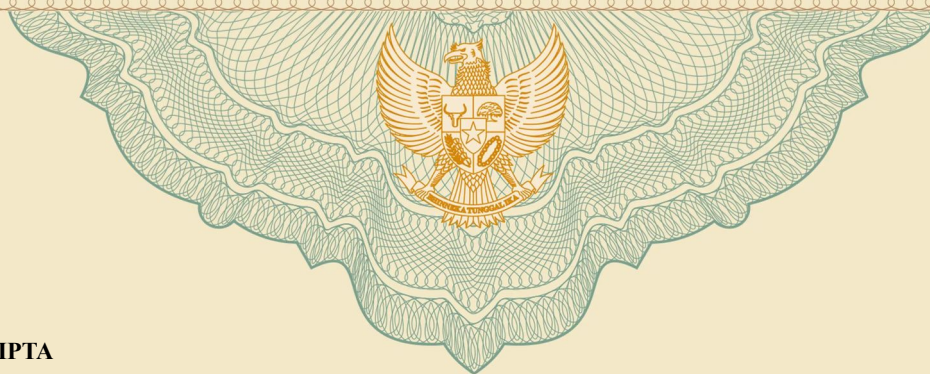
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Prof. Ir. Agus Suprpto, MSc., Ph.D., IPM.	Jl. Bukit Tanggul S-1 No.48 Sukun, Kota Malang
2	Dr. Ir. Djoko Andrijono, M.T.	Joyo Asri Vi - 102 Lowokwaru, Kota Malang
3	Ir. H. Jumiadi, MT.	Jl. Danau Bratan Timur VII/G 15 Kedungkandang, Kota Malang
4	Ike Widyastuti, ST., MT	Jl. Kolonel Sugiono IX A/19 Kedungkandang, Kota Malang
5	Pungky Eka Setyawan, S.T., M.T	Jl. Ikan Tombro Barat Perumahan Arwana Regency kav. 6 Lowokwaru, Kota Malang
6	Mesti Nadya, S.T., M.T.	Jl. Bandulan Barat No. 300 Sukun, Kota Malang



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

